

**IMPOR – HORTIKULTURA – KETENTUAN
2012**

PERMENDAG NO. 30/M-DAG/PER/5/2012, LL KEMENDAG, 24 HLM

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR
PRODUK HORTIKULTURA**

- ABSTRAK** : - Bahwa produk Hortikultura merupakan komoditi yang mempunyai potensi ekonomi bagi masyarakat Indonesia, sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan dan distribusi produk hortikultura menjadi sangat penting;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO 1934, UU No. 3 Th. 1982, UU No.7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 7 Th. 1996, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 39 Th. 2008, UU No. 13 Th. 2010, PP No. 22 Th. 1983, PP No. 69 Th. 1999, PP No. 1999, PP No. 14 Th. 2002, PP No. 28 Th. 2004, PP No. 68 Th. 2002, PP No. 28 Th. 2004, PP No. 38 Th. 2007, Keppres No. 260 Th. 1967, Keppres No. 84/P Th. 2009, Perpres No. 47 Th. 2009, Perpres No. 24 Th. 2010, Permentan No. 37/Kpts/HK.060/1/2006, Permentan No. 18/Permentan/OT.140/2/2008, Permentan No. 88/Permentan/PP.340/12/2011, Permendag No. 54/M-DAG/PER/9/2009, Permenperin No. 24.M-IND/PER/2/2010, Permendag No. 31/M-DAG/PER/10/2011, Permendag No. 27/M-DAG/PER/5/2012 ;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Definisi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika;

- b. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah;
 - c. Importir Produsen Produk Hortikultura, yang selanjutnya disebut IP-Produk Hortikultura adalah perusahaan industri yang menggunakan Produk Hortikultura sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri dan tidak memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain;
 - d. Importir Terdaftar Produk Hortikultura, yang selanjutnya disebut IT-Produk Hortikultura adalah perusahaan yang melakukan impor Produk Hortikultura untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain;
 - e. Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang ruang lingkupnya meliputi kegiatan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang, khususnya menyalurkan barang dari importir ke pengecer (*retailer*);
2. Setiap impor Produk Hortikultura wajib memperhatikan aspek:
- a. Keamanan pangan Produk Hortikultura;
 - b. Ketersediaan Produk Hortikultura dalam negeri;
 - c. Penetapan sasaran produksi dan konsumsi Produk Hortikultura;
 - d. Persyaratan kemasan dan pelabelan;
 - e. Standar mutu; dan

- f. Ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
3. Impor Produk Hortikultura hanya dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan Produk Hortikultura di dalam negeri dan belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat;
4. Impor Produk Hortikultura hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai IP-Produk Hortikultura atau penetapan sebagai IT-Produk Hortikultura;
5. IT-Produk Hortikultura yang akan melakukan impor Produk Hortikultura harus mendapatkan perwetujuan Impor;
6. Setiap pelaksanaan impor Produk Hortikultura oleh IP-Produk Hortikultura atau IT-Produk Hortikultura harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat negara asal;
7. Produk Hortikultura yang diimpor harus memenuhi persyaratan kemasan dan wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia pada setiap produk dan/atau kemasan;
8. Setiap impor Produk Hortikultura hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

CATATAN : - Terhadap Produk Hortikultura yang telah beredar sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan ketentuan kemasan dan label dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini;

- Perubahan pada Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2012 terletak pada Ketentuan dalam Pasal 38 yang mengubah tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini, yaitu pada tanggal 28 September 2012 dan akan dievaluasi secara periodik;
- Peraturan Menteri ini telah ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2012 dan akan mulai berlaku pada tanggal 28 September 2012.